



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
(LKPJ)
TAHUN 2022**

**DESA MATESIH KECAMATAN Matesih
KABUPATEN KARANGANYAR**

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Berkaitan dengan Pertanggung jawaban kepala desa termasuk di dalamnya pertanggungjawaban BUMDes di Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Transparansi dan pertanggungjawaban APBDes, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Jam : 13.00 WIB
Tempat : BALAI DESA MATESIH

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang Pertanggungjawaban kepala desa termasuk pertanggungjawaban Bumdes, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang adalah:

A. Materi

1. Penyampaian kegiatan dan laporan keuangan BUMdes
2. Penyampaian Kegiatan dan Realisasi APBDes 2022

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Sulardi SA SPD	dari BPD
Notulen	: Sarwana SH	dari BPD
Narasumber	: 1.Andrainto, SH	dari KADES
	2. Sulamta	dariBUMDES

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes yaitu:

1. Tersampainya dan di terimanya laporan BUMdes tahun 2022


2. Diterimanya Laporan realisasi APBdes Tahun 2022 (sesuai Nota kesepakatan Kepala Desa dan BPD)

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Matesih, 27 Januari 2023

Kepala Desa Matesih



ANDRIANTO, SH

Ketua BPD,



SULARDI, SA SPd

Wakil Masyarakat,



Drs. SRI BUDIYANTO


DAFTAR HADIR RAPAT

HARI :
TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN	
1	Andrianto	Saerhan	Kader	1	
2	Felora	Moyohu	PSPD		2
3	Sarwano	Banaran	BPD	3	
4	Joko Wharm	mranggen	BKD		4
5	Catur Wahyu W	Pandeyan	PKK	5	
6	Ganang P	Krapyak	Kader		6
7	Sumaryo	Sidodadi	BPD	7	
8	Joko Pramono	Lorparar	BPD		8
9	WARITA	M RANGGEN	KA DUS	9	
10	Hardi	Banaran	Kadus		10
11	Hayono	Kuncay	BPD	11	
12	Bunosh	Bhyaman	PKK		12
13	Sukistijani	Panderejo	BPD	13	
14	Widodo	Kadangan	Kadus		14
15	Rahman	Balarjo	KADUS	15	
16	Agus Januwadi	Pandeyan	Kadus		16
17	Muhyono	PANDERJO	PSPD	17	
18	Sutini	Lorparar	PKK		18
19	SARWO	Banaran	Perangbet	19	
20	LARWO	Jabray.	Kadus		20
21	RUDI WATYONO	GRABANG	BPD	21	
22	HANA TRISMANATI	KRAPYAK	PKK		22
23	yoyu	Sidodadi	PKK	23	
24	Suyati	Banaran	PKK		24
25	Anelhi U	Pandean	Kader	25	
26	Wiwij Restyo Utami	Sabrang Klaten	PKK		26
27	Salam fa	Cangkring	LPMH	27	
28	Wahyuni	Sabrang Wefan	PKK		28
29	PURWANTININGSIH	Balarjo	PKK	29	
30	SUKATNO	PANDEREJO	PERANGBET		30
31	BRI BUDIYANTO	Sub. Kulu	LPMO	31	

32	Aditya Tulus M	Sabrangwetan	BUM Desa		32	JA
33	Sylvia - A.	Penitejo	Bum Desa.	33	JA	
34	Doni Ariyanto	Mranghaug	Zomo		34	Jae
35	Sri Herdiyanti	Sidodadi	Perangkat Pa	35	JA	
36	Juwarno P.S.	Mranghaug	LPMD		36	Jab
37	Iksuwitentoro	Perdean	ket. KIR.T.	37	JA	
38	Wagiyem	Kalongan	pkk.		38	JA
39	ENDANG W.	KALONGAN	LPMD.	39	JA	
40	Zaenudin	MANGGEN	LPMD		40	JA
41	Andes Andes	PANDEJO	THE PANGMATA	41	JA	
42	Rohad M	LOR. ASIT	Perangkat d)		42	JA
43	MARJANTO.	SIDODADI	LPMD.	43	JA	
44	DJUNO	Krapyak	LPMD		44	JA
45	Sularso	Kuncung	LPMD	45	JA	
46	Yon Prasetyono	Panderejo	Tokoh Masyarakat		46	JA
47				47		
48					48	
49				49		
50					50	

KETUA BPD DESA MATESIH



SULARDI. SA, S.Pd, M.Pd

NOTULEN

1. Tanggal rapat : 27 Januari 2023
2. Waktu dimulainya rapat : 13.00 WIB
3. Tempat rapat : Balai Desa Matesih
4. Jenis rapat : Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa TA 2022
5. Isi Notulen :
 - a. Pimpinan Rapat : Bp. ANDRIANTO, SH
 - b. Jumlah yang diundang : Orang
 - c. Jumlah yang hadir : Orang
 - d. Jumlah tidak hadir : Orang
 - e. Susunan Acara :
 1. Absensi
 2. Pembukaan
 3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
 4. Doa
 5. Sambutan Kepala Desa
 6. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa
 7. Tanggapan dari BPD
 8. Penutup

f. Uraian Jalanya Rapat

1. Absensi dilakukan saat kedatangan peserta
2. Acara Dibuka Oleh Pembawa acara dengan bacaan Basmalah
3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
4. Doa dipimpin oleh Bapak Suyono
5. Sambutan Kepala Desa Matesih
 - Ucapan Syukur kehadiran Allah atas rahmat-Nya
 - Ucapan Terima kasih atas kehadiran bapak ibu tamu undangan .
 - APBdesa 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk.
 - Kritik dan saran serta tanggapan dari BPD maupun perwakilan dari masyarakat tentang pelaksanaan Pemerintahan Desa Matesih pada tahun 2021.
 - Mohon Bapak BPD untuk mencermati apabila masih ada hal – hal yang apabila tidak sejalan dengan APBDesa Matesih TA 2022.
6. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pelaksanaan APBDesa TA 2021
 - Syukur kepada Allah SWT dalam pelaksanaan APBDesa dan Pemerintahan Desa Matesih TA 2021 berjalan dengan baik dan lancar.
 - Dalam pelaksanaan APBDesa Matesih TA 2022 dapat dilaksanakan dengan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - Untuk program-program Bumdes banyak kegiatan yang telah dilaksanakan seperti Kerjasama dengan PT Cahaya Bumi Intanpari dalam pengembangan Aplikasi Matesih Smart yang bergerak dalam jasa online, program ketahanan pangan, pengolahan sampah dan Pengembangan internet masuk Desa dengan biaya murah sehingga warga desa matesih dapat menikmati internet dengan mudah .
 - Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam APBDesa dan yang telah kami sampaikan, akan dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban ini.
7. Tanggapan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Matesih
 - Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Matesih TA 2022 dapat berjalan dengan lancar dan baik.
 - Dalam percermatan dan mengikuti jalannya Pemerintah Desa Matesih, dalam pelaksanaan APBDesa Matesih TA 2022 telah sesuai dengan laporan-laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada hal-hal yang menyimpang dari APBDesa serta dari peraturan yang berlaku.

- Oleh karena itu Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Matesih TA 2021 dan Laporan Bumdes maju Sejahtera Desa Matesih dapat diterima.
 - Selanjutnya untuk Pemerintahan Desa Matesih tahun selanjutnya untuk lebih semangat dalam membangun Desa Matesih dan banyak memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa Matesih.
8. Acara ditutup oleh Pembawa acara dengan pembacaan Handalah bersama – sama.

KEPALA DESA MATESIH

ANDRIANTO, SH



KEPALA DESA MATESIH
KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA MATESIH
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MATESIH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 89);
13. Peraturan Desa Matesih Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2020-2025 (Lembaran Desa Matesih Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Matesih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Matesih Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Matesih Nomor 9 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran desa Matesih Tahun 2021 Nomor 9).sebagaimana di rubah menjadi Peraturan Desa No 7 tahun 2022 tentang perubahan APBDesa tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 4.004.647.714-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.415.370.600,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.317.358.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 209.091.352,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 267.454.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 583.350.000,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.792.623.953,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 212.023.762,- =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 35.804.611,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 135.941.000,-</u>
Selisih Pembiayaan	Rp. (100.136.389) =====
SILPA	Rp. 111.887.373,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa
3. Lampiran III : Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah Yang Masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Matesih
pada tanggal 27 Januari 2023
KEPALA DESA MATESIH



ANDRIANTO

Diundangkan di Desa Matesih
pada tanggal 27 Januari 2023
SEKRETARIS DESA MATESIH



ANDHI VITALATA

LEMBARAN DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH TAHUN 2023 NOMOR 1

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH

NOMOR : 141 / 3 / TAHUN 2023
NOMOR : 141 / 3 /TAHUN 2023

TANGGAL : 27 Januari 2023

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Andrianto
Jabatan : Kepala Desa Matesih Kecamatan Matesih
Alamat : Desa Matesih Kecamatan Matesih
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Matesih Kecamatan Matesih
2. a. Nama : Sulardi SA SPd
Jabatan : Ketua BPD Matesih Kecamatan Matesih
Alamat : Dusun Moyoretno Desa Matesih Kecamatan Matesih
b. Nama : Budi Wahyono, S. Sos MSi
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Matesih Kecamatan Matesih
Alamat : Dusun Sabrang Wetan Desa Matesih Kecamatan Matesih
c. Nama : Joko Suharno
Jabatan : Anggota BPD Desa Matesih Kecamatan Matesih
Alamat : Dusun Mranggen Desa Matesih Kecamatan Matesih
d. Nama : Haryono, ST
Jabatan : Anggota BPD Matesih Kecamatan Matesih
Alamat : Dusun Kuncung Desa Matesih Kecamatan Matesih
e. Nama : Joko Pramono
Jabatan : Anggota BPD Desa Matesih Kecamatan Matesih
Alamat : Dusun Lorpasar Desa Matesih Kecamatan Matesih
f. Nama : Sarwana, SH
Jabatan : Anggota BPD Desa Matesih Kecamatan Matesih
Alamat : Dusun Banaran Desa Matesih Kecamatan Matesih
g. Nama : Sunaryo
Jabatan : Anggota BPD Desa Matesih Kecamatan Matesih
Alamat : Dusun Sidodadi Desa Matesih Kecamatan Matesih
h. Nama : Mugiyono, S Pd
Jabatan : Anggota BPD Desa Matesih Kecamatan Matesih
Alamat : Dusun Mrangkang Desa Matesih Kecamatan Matesih
i. Nama : Sukistiani
Jabatan : Anggota BPD Desa Matesih Kecamatan Matesih
Alamat : Dusun Sabrang Kulon Desa Matesih Kecamatan Matesih

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Matesih Kecamatan Matesih

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 4.004.647.714-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.415.370.600,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.317.358.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 209.091.352,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 267.454.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 583.350.000,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.792.623.953,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 212.023.762,- =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 35.804.611,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 135.941.000,-</u>
Selisih Pembiayaan	Rp. (100.136.389) =====
SILPA	Rp. 111.887.373,

Matesih, 27 Januari 2023

Kepala Desa Matesih



Andrianto, SH

Ketua BPD Desa Matesih



Sulardi, SA, S.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH
Alamat JL. TP. Joko Songo Matesih Kode Pos 57781**

**BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh Tujuh Bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Kantor Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Matesih

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 9 (sembilan) Orang, tidak hadir sejumlah 0 (nol) orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

- I. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021





Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 4.004.647.714,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.415.370.600,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.317.358.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 209.091.352,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 267.454.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 583.350.000,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.792.623.953,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 212.023.762,-
	=====

3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 35.804.611,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>135.941.000,-</u>
Selisih Pembiayaan	Rp. (100.136.389)
	=====
SILPA	Rp. 111.887.373,

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1	Ketua	SULARDI. SA , S.Pd	()
2	Wakil Ketua	BUDI WAHYONO, S.Sos M.Si	()
3	Sekretaris	SUKISTIANI	()
4	Anggota	MUGIYONO, S.Pd	()
5	Anggota	JOKO SUHARNO	()
6	Anggota	JOKO PRAMONO	()
7	Anggota	HARYONO, ST	()
8	Anggota	SUNARYO	()
9	Anggota	SARWANA, SH	()